

**PEMAAFAN KORBAN DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Roby Anugrah

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: anugrahrobby8@gmail.com

Abstract

The purpose of research is an effort to victim get proportional attention in determining criminal imposition of the perpetrators. So that a policy is needed in reforming the criminal law so that the position of the victim becomes more active in order to realize the purpose of punishment for the future (ius constituendum). In the Criminal Code the position of a passive victim is only a witness of a criminal case which is solely to prove the fault of the suspect or defendant. The research method used is the normative approach or a conceptual approach that is focused on examining the role of victims in the reform of criminal law in order to realize the purpose of punishment. The results of this study answer that in the Criminal Code the position of the victim is passive so that the purpose of punishment is only retributive without regard to the aspects of the victim. Furthermore, in the renewal of Indonesian criminal law, the victim will get a proportional place in determining the criminal imposition of the perpetrator with the principle of forgiveness by the victim in order to realize the objectives and guidelines for fair punishment.

Keywords: *Forgiveness of Victims, Reform of Criminal Law, Objective of Punishment.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan sebagai upaya agar korban mendapatkan perhatian yang proporsional dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Sehingga diperlukan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana agar posisi korban menjadi lebih aktif guna mewujudkan tujuan pemidanaan untuk masa yang akan datang (ius constituendum). Dalam KUHP posisi korban pasif, hanya berkedudukan sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa. Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif atau conceptual approach yang difokuskan untuk mengkaji peran korban dalam pembaharuan hukum pidana guna mewujudkan tujuan pemidanaan. Hasil penelitian ini menjawab bahwa dalam KUHP posisi korban pasif sehingga tujuan pemidanaan hanyalah bersifat pembalasan/retributive tanpa memperhatikan aspek korban. Selanjutnya pada pembaharuan hukum pidana Indonesia korban lebih mendapat tempat yang proporsional dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan

adanya asas pemaafan oleh korban guna mewujudkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang adil.

Kata Kunci: Pemaafan Korban, Pembaharuan Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan

A. Latar Belakang Masalah

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Ketentuan undang-undang tersebut berisi peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, termasuk ketentuan terkait hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Adapun tujuan pemberian pidana atau pemidaan pada dasarnya mengandung dua aspek pokok, antara lain:¹

1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana, meliputi tujuan-tujuan:
 - a. Pencegahan kejahatan;
 - b. Pengayoman (pengamanan) masyarakat;
 - c. Pemulihan keseimbangan masyarakat, berupa penyelesaian konflik (*conflict oplossing*) dan mendatangkan rasa damai (*vrede-making*).
2. Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, meliputi tujuan-tujuan:
 - a. Memasyarakatkan terpidana melalui rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain dan agar berbudi pekerti Pancasila;
 - b. Membebaskan rasa bersalah;
 - c. Melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi, karena pidana

¹ Barda Nawawi Arief, 2017, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 37.

tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan di dalamnya tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*). Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Sebaliknya, hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana.²

Kepentingan korban tindak pidana, yaitu pihak yang merasakan langsung akibat dari suatu kejahatan selayaknya memperoleh perhatian khusus dalam hukum pidana di Indonesia. Namun sayangnya penegakan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kurang mengapresiasi posisi korban tindak pidana. KUHP memiliki kelemahan yaitu lebih berat meletakkan orientasi pada pelaku kejahatan.³

Penyelesaian perkara pidana seringkali mengedepankan kepentingan tersangka atau terdakwa, sementara kepentingan korban diabaikan. Posisi korban pasif, hanya berkedudukan sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa. Posisi korban sebagai pencari keadilan tak lagi mendapat keadilan yang diinginkan, hal itu disebabkan kepentingan korban tidak ada yang mewakili ataupun memperjuangkan dalam proses berjalannya sistem peradilan pidana.⁴

Kedudukan korban di dalam persidangan bukan sebagai pihak dalam perkara pidana yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan

² Eko Soponyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 Nomor 1, Januari 2012, hlm. 2.

³ Ketut Adi Wirawan, "Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas", *Jurnal Advokasi*, Volume 5 Nomor 2, September 2015, hlm. 173.

⁴ Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, Volume 28 Nomor 1, Februari 2016, hlm. 44.

memadai terhadap hak-haknya⁵. Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap mencukupi, maka selesai pula kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana. Korban tidak berhak untuk menentukan sanksi apa dan seberapa berat yang akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku karena telah menjadi monopoli aparat penegak hukum. Ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan juga diputuskan tanpa perlu meminta pendapat korban.

Bertolak dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, tulisan ini akan menguraikan tentang gagasan pengaturan pemidanaan yang berorientasi pada korban. Gagasan tersebut diwujudkan melalui Permafaan Korban sebagai salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Gagasan tersebut telah dirumuskan dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pemaafan Korban ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/*Analithycal Theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan permasalahannya.⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan

⁵ Adil Lugianto, "Rekontruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43 Nomor 4, Oktober 2014, hlm. 553.

⁶ Anthon F Susanto, 2011, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, hlm. 210.

untuk menggambarkan fakta berupa data realita lapangan dan analisis dengan menggunakan bahan primer, tersier dan sekunder yang ada di perpustakaan.⁷

Pada penelitian yuridis normatif yang berkaitan dengan pemaafan oleh korban ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan ini dikaji melalui sumber utama hukum pidana Indonesia yakni KUHP (WvS), selain itu juga merujuk pada apa yang diatur dalam RKUHP, serta bersumber dari buku-buku hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pemaafan Korban ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Herbert L. Packer menyebutkan terdapat 2 (dua) pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni Teori Absolut/Retributif dan Teori Relatif/Utilitarian. Pandangan Retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Sedangkan, Pandangan Relatif/Utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁸

⁷ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 57.

⁸ Marcus Gunarto Priyo, "Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 1, Februari 2009, hlm. 101.

Karl O. Christiansen mengemukakan secara rinci terkait perbedaan pokok atau karakteristik antara Teori Absolut/Retributif dan Teori Relatif/Utilitarian sebagai berikut:⁹

Tabel 1.
Perbedaan Karakteristik antara Teori Absolut/Retributif dan Teori Relatif/Utilitarian

No	Teori Absolut/Retributif	Teori Relatif/Utilitarian
1	Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.	Tujuan pidana adalah pencegahan (<i>prevention</i>).
2	Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.	Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3	Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.	Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4	Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.	Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5	Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan	Pidana melihat ke muka; pidana dapat mengandung

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 16.

	yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.	unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
--	---	---

Selain pembagian seperti dikemukakan di atas, terdapat teori ketiga yang disebut Teori Gabungan. Tokoh pertama yang mengajukan Teori Gabungan ini adalah Pellegrino Rossi, yang menegaskan bahwa meskipun pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, salah satunya perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.¹⁰ Hal senada disampaikan G. Peter Hoefnagels, bahwa salah satu tujuan pidana adalah untuk penyelesaian konflik (*conflict resolution*).¹¹

Terlihat bahwa Teori Gabungan ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter absolut/retributif sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter relatif/utilitarian terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Oleh karena tujuannya bersifat integratif, maka tujuan pembedaan adalah:

- a. pencegahan umum dan khusus;
- b. perlindungan masyarakat;
- c. memelihara solidaritas masyarakat; dan
- d. pengimbalan/pengimbangan.

Jika dipadukan dengan dengan teori pembedaan, maka upaya Pemaafan Korban sejajar dengan Teori Absolut yang Relatif atau Teori

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 21.

Gabungan yang hakikatnya memadukan tujuan pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan “upaya penyelesaian konflik” diantaranya “pemberian maaf” oleh korban atau keluarganya kepada pelaku tindak pidana.

Saat ini sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Apabila ingin mengetahui tujuan pemidanaan dalam KUHP, salah satunya dengan mempelajari historitas dari KUHP tersebut, terutama di negeri Belanda.

Pada 1886 di negeri Belanda setelah adanya *Wetboek van Strafrecht*, timbul suatu gerakan menuju kemenangan rasional kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Pokok-pokok pikiran dari gerakan tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- a. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.

Selanjutnya buah hasil dari gerakan tersebut adalah memberikan tugas kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan apa yang diancam dengan pidana. Beberapa aliran hukum pidana terutama aliran klasik telah membuka jalan dan menghasilkan suatu konsep hukum pidana yang lengkap dan telah berwujud kodifikasi. Aliran ini

¹² Nafi Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, *Jurnal Al-Qanun*, Volume 18 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 308.

menitikberatkan pada kepastian hukum, termasuk berfokus pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.¹³

Berangkat dari pemahaman tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP adalah pembalasan dan preverensi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Teori Absolut/Retributif. Pemaafan Korban sebagai bagian dari syarat pemidanaan tentu saja tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP yang hanya berorientasi pada perbuatan.

2. Pemaafan Korban ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Salah satu pembaharuan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah dimunculkannya pengaturan rinci terkait pedoman pemidanaan. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.¹⁴

Pasal 55 ayat (1) Bab III RKUHP Konsep 2015 menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan: a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pasal 55 ayat (2) RKUHP juga tidak kalah penting dalam merekonstruksi tujuan pemidanaan karena disebutkan bahwa “*Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia*”.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 42.

¹⁵ Pasal 55 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsep 2015.

Selanjutnya Pasal 56 ayat (1) RKUHP menegaskan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:¹⁶

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya sebagai salah satu pertimbangan Hakim dalam pemidanaan merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemaafan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan berupa *“menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”*.¹⁷

Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak

¹⁶ Pasal 56 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsep 2015.

¹⁷ Pasal 55 ayat (1) huruf c Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsep 2015.

pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁸

Pemaafan yang diberikan korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana dapat memberikan keadilan bagi korban dan/atau keluarga korban. Karena korban dan/atau keluarga korban terlibat langsung untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana yaitu dengan memberikan pemaafan tersebut. Pemaafan merupakan bentuk keadilan hukum yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri.¹⁹

Melalui pemaafan, korban dan/atau keluarganya cenderung akan mengubah arah ikatan dari negatif menjadi netral atau positif. Korban dan/atau keluarganya akan meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam. Pemaafan juga akan meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pelaku tindak pidana. Hasilnya, hubungan antara korban dan pelaku dapat pulih kembali ke keadaan semula sebelum konflik terjadi. Keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat menjadi tercapai.

Jika dipadukan dengan dengan teori pembedaan, maka upaya Pemaafan dan penyelesaian konflik sejajar dengan Teori Absolut yang Relatif/Teori Gabungan yang hakikatnya memadukan tujuan pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan “upaya penyelesaian konflik” diantaranya “pemberian maaf” oleh korban atau keluarganya kepada pelaku tindak pidana.²⁰ Tokoh pertama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi, yang menegaskan bahwa meskipun pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2017, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 34.

¹⁹ Suplina Ginting, Alvi Syahrin dkk, “Pemaafan Oleh Korban/keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana Islam dan RUUKUHP Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan”, *USU Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, April 2018, hlm. 128.

²⁰ Eko Soponyono, “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 Nomor 1, Tahun 2012, hlm. 39.

adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, salah satunya perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.²¹ Hal senada disampaikan G. Peter Hoefnagels, bahwa salah satu tujuan pidana adalah untuk penyelesaian konflik (*conflict resolution*).²²

Pemaafan korban dan/atau keluarganya disusun dan diformulasikan dengan berorientasi pada ide dasar keseimbangan. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa ide dasar keseimbangan dalam pembaharuan KUHP antara lain mencakup:²³

- a. keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
- b. keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (*victim of crime*);
- c. keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide “*Daad-dader Strafrecht*”;
- d. keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
- e. keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan elastisitas, atau fleksibilitas”, dan “keadilan”; dan
- f. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global, internasional, dan universal.

Berdasarkan ide dasar keseimbangan di atas, sangat mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia, yang berpandangan tidak terlalu kaku dan absolut, hal tersebut juga tercermin dengan adanya pemaafan oleh korban atau keluarganya terhadap pelaku tindak pidana. Adapun dasar pertimbangannya masyarakat pada dasarnya memerlukan

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 19.

²² *Ibid.*, hlm. 21.

²³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 106.

perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan atas berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.²⁴

Berdasarkan ide keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana maka tujuan penyelenggaraan peradilan pidana adalah menyelesaikan konflik (*conflict resolution*) dengan melibatkan korban dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting, karena hubungan korban, masyarakat, dan pelanggar menjadi fokus untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi guna menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.²⁵

Pemafaan merupakan suatu bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan seseorang, sebagai bentuk pengampunan maka dengan adanya pemaafan seseorang yang bersalah tidak perlu dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman terlebih lagi pada hukuman penjara yang seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam paradigma alternatif pidana, pemberian maaf dicantumkan dalam putusan hakim, dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²⁶

Adanya pemaafan oleh korban dirasa sangat mencerminkan sifat dan budi luhur bangsa Indonesia yang sangat menghargai nilai-nilai kekeluargaan/kemasyarakatan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pemaafan oleh korban merupakan manifestasi dari ajaran Pancasila terutama Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Romli Atmasasmita²⁷ mengungkapkan menanamkan identitas Pancasila dalam tubuh peraturan perundangan di Indonesia bukanlah sekedar tuntutan emosial dan sikap tidak simpatik terhadap sistem

²⁴ Ibnu Artadi, "Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian. Menuju Proses Peradilan Rekonsiliatif", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 Nomor 1, Januari 2007, hlm. 37.

²⁵ Rena Yulia, 2013, *Viktimolgi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 191.

²⁶ Aristo Evandy A. Barlian, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (RECHTERLIJK PARDON) dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia", *Jurnal Law Reform Undip*, Volume 13 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 37.

²⁷ Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 143.

hukum barat, tetapi sudah (seharusnya) merupakan tuntutan etnis, geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan negara-negara maju pada umumnya. Terlihat bahwa Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya merupakan salah satu wujud ide dasar keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (*victim of crime*).

E. Kesimpulan

Sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Namun jika dilihat melalui sisi historitasnya, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP adalah pembalasan dan preverensi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Teori Absolut/Retributif. Pemaafan Korban sejajar dengan Teori Absolut yang Relatif/Teori Gabungan, yang hakikatnya memadukan tujuan pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan “upaya penyelesaian konflik” diantaranya “pemberian maaf” oleh korban atau keluarganya kepada pelaku tindak pidana, tentu saja tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan kuat diperlukannya pembaharuan hukum pidana, khususnya terkait pidana dan pemidanaan. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya sebagai salah satu pertimbangan Hakim dalam pemidanaan merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemaafan tersebut terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) huruf j yang menegaskan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Pemaafan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan berupa “*menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat*”.

Daftar Pustaka

Adi Wirawan, Ketut, “Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas”, *Jurnal Advokasi*, Volume 5 Nomor 2, September 2015.

Arief, Barda Nawawi, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.

_____, 2017, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang.

_____, 2017, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.

Artadi, Ibnu, "Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian. Menuju Proses Peradilan Rekonsiliatif", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 Nomor 1, Januari 2007.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Barlian, Aristo Evandy A., "Formulasi Ide Permaafan Hakim (RECHTERLIJK PARDON) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Law Reform Undip*, Volume 13 Nomor 1, Tahun 2017.

Ginting, Suplina, Alvi Syahrin dkk, "Pemaafan Oleh Korban/keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana ditinjau dari hukum pidana Islam dan RUUKUHP Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan", *USU Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, April 2018.

Lugianto, Adil, "Rekontruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43 Nomor 4, Oktober 2014.

Mubarok, Nafi, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Jurnal Al-Qanun*, Volume 18 Nomor 2, Desember 2015.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Priyo, Marcus Gunarto, "Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 1, Februari 2009.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsep 2015.

Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Soponyono, Eko, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 Nomor 1, Januari 2012.

Susanto, Anthon F, 2011, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoZ Publishing, Bandung.

Yulia, Rena, “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, Volume 28 Nomor 1, Februari 2016.

_____, 2013, *Viktimolgi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.